

Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Afrizal

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyah Samalanga

Email: Afrizalabd84@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh and Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayah has banned gender mixing (mixed male and female in one place) and seclusion (alone among male and female). The meaning of language search is mixing. it means meeting men and women (who are not their wives) somewhere in the mix, and there are interactions between men and women (e.g. talking, touching, pushing), and so on. In Islam the resolution of the ikhtilath case follows the principle of ta'zir. In this regard, ikhtilath is a form of conduct that leads to adultery. In this case, Jarimah ikhtilath does not yet have a definite stipulation of the sanctions criteria to be met. Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayah. In Chapter IV Jarimahdan Uqubat Fourth Part of Ikhtilath in Article 25 explains: Everyone who intentionally commits JarimahIkhtilath is threatened with 'Uqubat whip at least 30 (thirty) times or fined as much as 300 (three hundred) grams of imprisonment or a maximum of 30 (three) twenty months. Any Person who knowingly maintains, provides facilities or promotes JarimahIkhtilath, is threatened with 'Uqubat Ta'zir whip 45 (forty-five) times and / or a fine of 450 (four hundred and fifty) grams of pure gold and / or jail term 45 (forty-five) months.

Keywords: *Ikhtilat, Jurisprudence, and Aceh Qanun No. 6 of 2014*

ABSTRAK

Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah telah mengharamkan ikhtilat (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Makna *ikhtilath* secara bahasa adalah percampuran. artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya. Dalam Islam penyelesaian kasus ikhtilath menganut prinsip ta'zir. Terkait dengan hal tersebut, ikhtilath merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, Jarimah ikhtilath belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dalam Bab IV Jarimahdan Uqubat Bagian Keempat tentang Ikhtilath dalam Pasal 25 menjelaskan: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling

banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kata Kunci : Ikhtilat, Fikih, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Masalah yang paling banyak saat ini adalah problematika tentang masalah pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dapat mengakibatkan terjerumus di dalam perzinahan. Pergaulan dalam dunia modern yang bebas ini mungkin tidak ada batasan-batasan yang kuat untuk menangkai kenegatifannya. Di dalam Islam diajarkan tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Islam menetapkan beberapa kriteria syar’i sebagai syarat pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria syar’i itu juga berfungsi untuk mencegah perzinahan dan sebagai tindakan preventif terjadinya kerusakan massal. Diantaranya dalam Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah telah mengharamkan ikhtilat (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan).

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.¹ Pergaulan muda mudi yang terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa diri sendiri serta mencemarkan nama baik keluarganya.²

Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, dalam *jarimah hudud* (perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*) tidak dijelaskan hukuman *ikhtilath* secara rinci. Namun demikian karena *ikhtilath* juga termasuk salah satu *jarimah*, maka perbuatan ini diancam dengan *uqubat takzir* (hukuman dari penguasa), artinya negara

¹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh: Gen, 2011), h.42.

²Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi* (Jakarta: Akademika Pressindo: 2000), h. 1.

atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara melarang perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat*.³

Dalam jurnal ini, penulis ingin mengkaji studi kooperatif *ikhtilat* antara hukum fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, baik pengertiannya, unsur-unsur, dan cara penyelesaian kasus.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu suatu pendekatan dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sementara teknik pengumpulan data adalah *Survey Literatur* (Studi Pustaka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Ikhtilath*

Makna *ikhtilath* secara bahasa adalah percampuran.⁴ Menurut M. Shiddiq Al Jawi *ikhtilath* secara bahasa berarti percampuran, menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.⁵

Sementara itu menurut pendapat Abu Ismail Al-Atsari, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *ikhtilath* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang-orang laki-laki dengan para wanita.⁶ Ataupun setiap perkara yang membangkitkan birahi atau mengajak melakukan perbuatan nista, membuka peluang melakukan perbuatan zina.⁷

Sedangkan dalam buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan

³Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, h.41.

⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 360.

⁵M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilath-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

⁶Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath* Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Desember 2017.

⁷Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.II (terjm. Asep Sabari, dll) (Jakarta: Al-Ihtisam, 2008), h. 600.

perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun tempat terbuka, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.⁸

Perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat* termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *ikhtilath* termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan *muhrim*, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.⁹

Kategori tindakan *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mahram). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut.¹⁰

2. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilath*

Islam melarang perbuatan *ikhtilath* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, pengharaman perbuatan *ikhtilath* dapat kita lihat dalam firman Allah Swt surat Al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’: 32)

Firman Allah :

⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. 8.

⁹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, h. 40.

¹⁰Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, h. 45.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Qs. An-Nur [24] : 31)

Oleh sebab itulah kebanyakan ulama' berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat lelaki lain dengan syahwat maupun tidak syahwat sama sekali. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat abu dawud dan tirmidzi dari hadisnya az Zuhri dari Nabhan Maula Ummu Salamah sesungguhnya Ummu Salamah menceritakannya :

"sesungguhnya maimunah berada disamping Rasulullah SAW berkata, ' ketika kami disamping Rasulullah SAW, Ibnu Umri Maktum menghadap kemudian dia masuk kepada Rasulullah SAW, dan ini setelah kami diperintah untuk berhijab. kemudian Rasulullah SAW bersabda : " tutupilah kalian berdua darinya " aku berkata : " wahai Rasulullah SAW, bukankah dia buta tidak bisa melihat dan mengenali kami ?"

Rasulullah SAW bersabda : " apakah kalian berdua buta ? bukankah kalian berdua melihatnya ?"

Imam Turmudzi berkata : ini hadis Hasan Shahih.

وَدَهَبَ آخَرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ نَظَرِ هُنَّ إِلَى الْأَجَانِبِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْحَبِثَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ يَسْتُرُهَا مِنْهُمْ حَتَّى مَلَتْ وَرَجَعَتْ .

Dapat kita pahami, bahwasanya dalil di atas melarang terhadap perbuatan yang mengarah sampai kepada zina seperti halnya perbuatan *ikhtilath* maupun *khalwat* karena dapat menimbulkan kerusakan secara individu maupun masyarakat.

Kemudian dalil lain mengenai larangan *ikhtilath* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu:

عن يز يدین أبی حبیب عن أبی الخیر عن عقبه بن عامر أن سول الله صل الله قال إیاکموا الدخول علیا نساء فقال رجل من الانصر یارسول الله أفرأیتالحمو قالالحمو موت

Artinya: “Dari Yazid ibnu Abi Habib, dari Abi Al Khair, dari “Uqbah ibnu ‘Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda”: “Hati-hati masuk ke tempat wanita, ‘Seorang laki-laki Anshar bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara suami dan seumpamanya dari kalangan karib kerabat suami, seperti anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, ‘Saudara suami adalah kematian.

Hadis tersebut menunjukkan pelarangan *ikhtilath* ataupun *khalwat* atau berduaduaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga dihadiri oleh orang lain. Di dalam kitab *Fathal-Bārī*, Ibnu Hajar mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, “Saudara suami itu ibaratnya kematian,”¹¹

Mengacu pada pemahaman jika *berkhalwat* dengan saudara suami akan menyebabkan runtuhnya agama, terutama jika terjadi perbuatan maksiat seperti halnya *ikhtilath* ataupun dapat menjadi penyebab kematian yang sebenarnya jika kemudian mereka dijatuhi hukuman rajam karena berbuat maksiat sampai kepada terjadinya zina. Dapat juga wanita tersebut akan merugi dan celaka karena diceraikan oleh suaminya akibat cemburu.¹²

Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh *berikhtilath*

¹¹At-Tarmidzi, *Al -Jami' Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi*, Jld. III (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1987), hadis. 1071.

¹²Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 25.

ataupun *berkhalwat* dengan seorang wanita kecuali dengan mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya.

Kemudian beliau menyebutkan hadis, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan hadis, “tidak boleh *berkhalwat* dengan seorang wanita kecuali dengan mahram”.

3. Unsur-Unsur *Ikhtilath*

Dalam pandangan fikih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan *muhrimnya* sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *ikhtilath*. Tetapi perbuatan tersebut bukan hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.¹³

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang *mukallaf* yang bukan *muhrim*.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup.

Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak. Contohnya pada penumpang bus laki-laki dan perempuan terjadi berdesak-desakan, hal itu sudah disebut dengan *ikhtilath* karena telah tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim¹⁴M. Shiddiq Al Jawi para memberi contoh para penumpang laki-laki dan perempuan dalam bus. Pada jam-jam sibuk para penumpang itu dipastikan akan berdesak-desakan. Kondisi seperti itu disebut *ikhtilat*. Contoh lainnya, misalkan di sebuah restoran, dalam satu meja ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mereka makan dan ngobrol bersama. Ini juga *ikhtilat*.¹⁵

3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.

¹³Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah...*, h. 45.

¹⁴Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

¹⁵M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya *Ikhtilath* Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan perpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilath*. Kategori tindak pidana *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Dimana tempat-tempat tersebut dapat juga dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhul Ra menyatakan dalam Fatawa (10/35-44) bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan yaitu:

1. *Ikhtilath* para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.
2. *Ikhtilath* para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
3. *Ikhtilath* para wanita dengan *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, kantor, rumah shalat, perayaan-perayaan dan semisalnya.¹⁶

Ikhtilath yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga bahaya *ikhtilath* semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil pelarangannya.

Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak boleh *berikhtilath* ataupun *berkhalwat* dengan seorang wanita kecuali dengan mahram, dan juga dilarang

¹⁶Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya *Ikhtilath* antara Laki dan Perempuan, Diakses padasitus:https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intemingling_between_en_and_women.pdf, pada tanggal 30 Oktober 2017.

menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Kemudian beliau menyebutkan hadis, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan hadis, “tidak boleh berkhawat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram”.¹⁷

Dalam dunia pendidikan, tidak ragu bahwa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah sebuah ibadah yang sifatnya fardhu, baik *fardhu ‘ain* atau *fardhu kifayah*. Namun hal yang perlu untuk selalu diingat bahwa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ridha Allah SAW dan untuk meraih serta memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Olehnya itu, hal yang sangat naif tentunya bila tujuan yang sangat mulia ini pada akhirnya harus tercoreng dengan melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Maka setelah memperhatikan keterangan-keterangan umum yang telah disampaikan berkenaan dengan hukum *ikhtilath*, dapatlah dipahami bahwa hukum ini pun berlaku juga dalam dunia pendidikan. Bahkan secara logika, dunia pendidikanlah yang seharusnya sangat pantas untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan hukum “tidak *ikhtilath*”. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan adalah cermin peradaban. Baik dan bersihnya dunia pendidikan adalah cermin dari tingginya tingkat peradaban. Sebaliknya, buruk dan kotornya dunia pendidikan adalah cerminan dari dekadensi dan kemerosotan peradaban.

Menegaskan hal ini adalah riwayat Abu Sa’id, Beliau berkata;

قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا
مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَفِيَهُنَّ فِيهِ

Artinya: “Para sahabat wanita berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Kami tidak bisa mendatangi majelismu wahai Rasulullah SAW karena banyaknya laki-laki’. Karenanya sisihkanlah harimu wahai Rasulullah SAW untuk kami. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan satu hari buat mereka.”¹⁸

Diambil pelajaran dari keterangan ini bahwa pemisahan antara laki-laki dan wanita dalam kegiatan belajar mengajarpun adalah bagian dari syari’at Islam. Terlebih di era ini, dimana perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat memungkinkan hal tersebut, dan tidak lagi seperti dahulu yang mesti menggunakan cara manual dengan menyediakan waktu khusus buat mereka.

¹⁷Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita...*, h. 26.

¹⁸HR. Bukhari, no. 99

4. Beberapa Contoh Pengecualian Unsur *Ikhtilath*

1. Dalam Kereta

Jika perempuan dan laki-laki duduk berdampingan di suatu bus angkutan umum, tapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka kondisi itu tidak disebut *ikhtilath* (hukumnya tidak apa-apa). Tapi kalau di antara mereka lalu terjadi interaksi, misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut *ikhtilath* (haram hukumnya).¹⁹

2. Lewat Dunia Maya

Antara laki-laki dan perempuan terjadi interaksi, misalnya berbicara, tapi melalui telepon, maka tidak disebut *ikhtilath* karena mereka tidak berada di satu tempat atau tidak terjadi pertemuan (*ijtima'*) di antara keduanya.²⁰

Berbicara soal dunia maya, mulai dari transaksi kecil-kecilan, sampai yang besar-besar, hingga masalah cari jodohpun sekarang ini dieksekusi juga lewat dunia maya. permasalahan soal manfaat dan mudharatnya, tentu sangatlah relatif. Jika ditanya tentang internet, hp, dan seabrek alat komunikasi saat ini; tentu semua sepakat menyatakan bahwa hukum asalnya mubah-mubah saja. Bila demikian, jelas bahwa hukum seluruh fasilitas yang ada pada alat-alat canggih yang disebut tadipun adalah mubah.

Menurut penulis, perlu diketahui bahwa segala yang mubah, status hukumnya mungkin saja berubah menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh. Seperti seorang laki-laki ketika menelepon seorang perempuan timbul syahwat, maka hal tersebut sudah haram hukumnya,

3. Dalam kehidupan publik,

Dalamn kehidupan publik Seperti di pasar, rumah sakit, sekolah, masjid, jalan raya, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya, laki-laki dan perempuan dibolehkan melakukan ikhtilat, dengan 2 (dua) syarat, yaitu ; **Pertama**, pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji, dan sebagainya. **Kedua**, aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-

¹⁹M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya *Ikhtilath* Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

²⁰M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya *Ikhtilath* Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.

laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh.

Contoh lain *ikhtilath* yang dibolehkan, adalah jual beli. Misalkan penjualnya adalah seorang perempuan, dan pembelinya adalah seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, boleh ada *ikhtilath* antara perempuan dan laki-laki itu, agar terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Ini berbeda dengan aktivitas yang tidak mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan. Misalnya makan di restoran. Makan di restoran dapat dilakukan sendirian oleh seorang laki-laki, atau sendirian oleh seorang perempuan. Tak ada keharusan untuk terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa makan di restoran. Maka hukumnya tetap haram seorang laki-laki dan perempuan janjian untuk bertemu dan makan bersama di suatu restoran.²¹

5. Penyelesaian Hukum *Ikhtilath*

1. Hukum Fikih

Dalam Islam penyelesaian kasus *ikhtilath* menganut prinsip *ta'zir*. Terkait dengan hal tersebut, *ikhtilath* merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, Jarimah *ikhtilath* belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Pemerintah berwenang memberikan bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukum *ta'zir*, baik berupa cambuk, kurungan dan denda.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip-prinsip umum hukum Islam.²²

Maksud syara' memberikan hak persatuan tindak pidana-tindak pidana *ta'zir* kepada para penguasa dalam batasan-batasan tersebut adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Perbedaan antara tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah: tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan hukum Islam tetap dilarang untuk selamanya

²¹Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam...*, h. 37.

²²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Terj. Tim Tsalisah), Jilid I Cet I, h. 100-101.

dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang mubah sampai kapanpun, sedangkan tindak pidana *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang mubah (tidak dilarang) manakala kepentingan masyarakat umum menghendaki demikian.²³

2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Dalam Bab IV Jarimahdan UqubatBagian Keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”

Pasal 27 menjelaskan;

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat *ta'zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “*uqubat ta'zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*.
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan.

²³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri" Al-Jina"iy Al-Islamy...*, h.100-101.

4. Hakim akan menjatuhkan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Dalam Pasal 29 menjelaskan:

1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarimah ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan *ikhtilath* Pasal 30 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk palingbanyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31 menjelaskan:

1. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 31 menjelaskan:

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *ikhtilath*.²⁴

PENUTUP

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun tempat terbuka, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.²⁵

²⁴Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*,h. 21-24.

²⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah...*, h. 8.

Unsur *ikhtilath* dalam hukum fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak jauh berbeda, dalam pandangan kedua hukum tersebut, berada pada suatu tempat tertutup maupun terbuka antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan *ikhtilath* kecuali tidak terjadinya reaksi apa-apa antara laki-laki dan perempuan dan pada keadaan tertentu yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan dalam isi makalah ini.

Dalam fikih penyelesaian hukum ikhtilath menganut prinsip *ta'zir*. Terkait dengan hal tersebut, *ikhtilath* merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, *Jarimah ikhtilath* belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Oleh sebab itu, pemerintah yang telah menerapkan syariat Islam khususnya di Aceh berwenang memberikan bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukum *ta'zir*, baik berupa cambuk, kurungan dandenda. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Jarimah dan Uqubat Bagian Keempat tentang *ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Jld. III, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri" Al-Jina"iy Al-Islamy*, Terj. TimTsalisah, Jilid I Cet I.
- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Desember 2017.
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: Gen, 2011.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*(Jakarta: Akademika Pressindo: 2000
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld.II (terjm. Asep Sabari, dll) , Jakarta: Al-Ihtisam, 2008.
- At-Tarmidzi, *Al -Jami' Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi*, Jld. III , Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987.
- M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 6 Desember 2017.
- Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya Ikhtilatan antara Laki dan Perempuan, Diakses pada situs: https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intemingling_between_en_and_women.pdf, pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.